

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM****NOMOR 120 TAHUN 2023****TENTANG**

**PENAMBAHAN WAKTU TAHAPAN VERIFIKASI FAKTUAL KESATU
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON PERSEORANGAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan tahapan verifikasi faktual kesatu dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terjadi berbagai dinamika yang membuat pelaksanaan verifikasi faktual kesatu dukungan pemilih bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah melampaui batas waktu tanggal 26 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sehingga perlu adanya penambahan waktu jadwal pelaksanaan verifikasi faktual di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penambahan Waktu Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan

Perwakilan Daerah di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENAMBAHAN WAKTU TAHAPAN VERIFIKASI FAKTUAL KESATU DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.
- KESATU : Menetapkan penambahan waktu tahapan verifikasi faktual kesatu dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selain wilayah Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya, sampai dengan paling lama 3 x 24 jam setelah berakhirnya tahapan verifikasi faktual kesatu sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- KEDUA : Penambahan waktu tahapan verifikasi faktual kesatu dukungan minimal pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU termasuk pelaksanaan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan rekapitulasi verifikasi persyaratan dukungan minimal pemilih tahap kesatu oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- KETIGA : Menetapkan Format Berita Acara Penambahan Waktu Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan menggunakan Formulir MODEL BA.WAKTU.VERFAK.KESATU.DUKUNGAN.DPD.KPU. KAB/KOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Berita Acara Penambahan Waktu Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menyampaikan penambahan waktu tahapan verifikasi faktual kesatu dukungan minimal pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 120 TAHUN 2023
TENTANG PENAMBAHAN WAKTU TAHAPAN
VERIFIKASI FAKTUAL KESATU DUKUNGAN
MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON
PERSEORANGAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DI TINGKAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

MODEL BA.WAKTU.VERFAK.KESATU.DUKUNGAN.DPD-KPU.KAB/KOTA

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA

NOMOR

TENTANG

PENAMBAHAN WAKTU VERIFIKASI FAKTUAL KESATU DUKUNGAN MINIMAL
PEMILIH BAKAL CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)

.....

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., dikarenakan oleh berbagai dinamika Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) ... belum dapat menyelesaikan tahapan verifikasi faktual kesatu dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah, sehingga perlu melakukan penambahan waktu pelaksanaan verifikasi faktual kesatu dukungan minimal pemilih sampai dengan paling lama 3 x 24 jam setelah berakhirnya tahapan verifikasi faktual kesatu sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)

.....

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :

*) pilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna